



**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
"WIDYA GAMA" LUMAJANG
STATUS TERAKREDITASI**

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 LUMAJANG - 67352
Email : info@stiewidyagamalumajang.ac.id, Website: stiewidyagamalumajang.ac.id

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH :**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Eksistensi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah
Penulis Jurnal Ilmiah : Muchamad Taufiq, S.H., M.H.
Status Penulis : Mandiri / Utama / Anggota
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Relasi
ISSN : 0216 - 2431
<http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/view/81>
b. Nomor/Volume : No. 2 Vol. 11
c. Edisi (bulan/tahun) : Juli 2015
d. Penerbit : STIE Mandala
e. Jumlah Halaman : 14 Halaman (331 - 344)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai (100 %)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (10)			Nilai Akhir Yang Diperoleh ()
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			1	0,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	1,0
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	1,0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			3	1,0
Total = (100%)				3,2
Nilai Pengusul				3,2

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer,

legak & susutnya cukup mandaran kelengkapan data sudah cukup, metodologi

Lumajang,
Reviewer 1,

Nama : Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si.
NIDN : 0712106002
Unit Kerja : STIE Mandala Jember
Jabatan Terakhir : Lektor Kepala
Bidang Ilmu : Akuntansi



**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
“WIDYA GAMA” LUMAJANG
STATUS TERAKREDITASI**

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 LUMAJANG – 67352
Email : info@stiewidyagamalumajang.ac.id, Website: stiewidyagamalumajang.ac.id.

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Eksistensi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah
Penulis Jurnal Ilmiah : Muchamad Taufiq, S.H., M.H.
Status Penulis : Mandiri / ~~Utama~~ / ~~Anggota~~
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Relasi
ISSN : 0216 - 2431
<http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/view/81>
b. Nomor/Volume : No. 2 Vol. 11
c. Edisi (bulan/tahun) : Juli 2015
d. Penerbit : STIE Mandala
e. Jumlah Halaman : 14 Halaman (331 - 344)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai (100 %)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (20)			Nilai Akhir Yang Diperoleh ()
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			1	0,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	1,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	1,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			3	1,5
Total = (100%)				4,2
Nilai Pengusul				

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer,

*fokus pynan meneliti nang lingkup
yg cukup sesuai. pembahasan cukup
mendalam.*

Lumajang,
Reviewer 2,

Nama : Ratna Wijayanti DP., S.E., M.M.
NIDN : 0714127201
Unit Kerja : STIE Widya Gama Lumajang
Jabatan Terakhir : Lektor
Bidang Ilmu : Akuntansi



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 73%

Date: Tuesday, May 28, 2019

Statistics: 2261 words Plagiarized / 3078 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

331 EKSISTENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH INTISARI Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan good corporate governance pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pelaksanaan aspek prudential. Selanjutnya kesungguhan terhadap kepatuhan pelaksanaan prudential dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah kerap ditemukan pelanggaran karena diabaikannya filosofis yang terkandung dalam prudential yaitu komitmen pada awal tugas dan azas keterbukaan pada saat melaksanakan kegiatan oleh setiap pengelola, sehingga menjadi pendorong bagi sumberdaya manusia yang tersedia agar berperan optimal dalam mengelola tugas masing-masing.

Prudential dan asas good corporate governance adalah memiliki substansi transparency, acuntability, responcibility, independention. Kewajaran yang dimaksudkan bukan hanya untuk aspek bisnis perbankan saja tetapi dapat dijadikan pedoman dalam pengeolaan perusahaan berbentuk Persero, sektor pemerintahan dan swasta. Menjalankan aktifitas bisnis haruslah didasari oleh etika bisnis yaitu good faith yang merupakan roh dan jiwa Good Corporate Governance.

Keseriusan dalam prudential guna tercapainya pengelolaan yang baik (good governance) seharusnya melibatkan tiga unsur pokok yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga unsur pokok dimaksud harus mampu menciptakan situasi kondusif dalam penerapan Good Governance. Ketiga unsur pokok itu memiliki fungsi saling berpengaruh dan saling mendukung, guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 332 1.

Pendahuluan Peranan Negara dalam mewujudkan dominasinya terhadap kepentingan

rakyat dalam bidang ekonomi yang mendasar diwujudkan melalui BUMN dan BUMD yang mendapatkan legitimasi dari konstitusi Negara. Namun pelaksanaannya tetap dalam kerangka filosofi yang berpihak pada kepentingan umum sehingga terpenuhi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan di atas dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, sedangkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara dan BUMD yang seluruh atau sebagian Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Koperasi dan Swasta dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa melaksanakan peran yang satu sama lain saling mendukung berdasarkan sistem demokrasi ekonomi.

Sistem perekonomian nasional, BUMN dan BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dan BUMD dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usahawan swasta. Di samping itu, BUMN dan BUMD juga mempunyai peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN dan BUMD juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN dan BUMD tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Permasalahan menarik justru pada BUMD yang karena amanat Undang-undang menjadi kuat keberadaannya namun seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah menjadikan keberadaannya unik, variatif dan berat dalam bersaing.

Trend merubah perusahaan negara menjadi perusahaan swasta dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat yang digagas oleh Inggris menjadikan model utama dalam perubahan global dari Negara kesejahteraan (welfarestate) menjadi privatisasi atau penswastaan BUMN dan BUMD. Perlu disadari pula bahwa BUMD belum sepenuhnya mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi

masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global.

Selain itu, karena keterbatasan sumberdaya, fungsi BUMD baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Secara umum, saat ini BUMD cenderung dibebani dengan berbagai tugas yang selain tidak produktif, bahkan cenderung mendistorsi kegiatan utama dari perusahaan tersebut, misalnya membina kegiatan jenis-jenis olah raga tertentu, sponsor kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan core business.

Makin banyaknya biaya jenis ini akan menurunkan tingkat efisiensi perusahaan. Dari sisi pendapatan, terlalu rendahnya pendapatan yang diperoleh BUMD bias bersumber dari rendahnya harga penjualan produk BUMD tersebut. Semenjak BUMD beroperasi memang banyak persoalan dan tantangan besar yang dihadapi, antara lain sebagian besar BUMD menderita kerugian yang cukup signifikan karena dikelola secara tidak efisien dan produktivitas yang rendah sehingga aneka bentuk perusahaan daerah ini tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan sebagian besar BUMD tidak efisien sehingga mengalami kerugian dan menjadi beban keuangan negara antara lain:

1. Kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMD, tidak jelas apakah BUMD merupakan pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu pemerintahan.
2. Mayoritas BUMD tidak memiliki budaya perusahaan (corporate culture), visi dan misi perusahaan.
- 3.

Kurangnya jiwa entrepreneur dan profesionalisme SDM yang mengelola BUMD, sehingga kinerja dan produktivitas sangat rendah.

4. BUMD tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik (GCG) sebagai akibat dari campur tangan pemerintah yang terlalu besar atau dominan dalam operasional perusahaan.

Namun dari sisi lain, salah satu persoalan pokok adalah menyangkut social accountability yang bersifat politik, sebab manajemen BUMD biasanya ditunjang berdasarkan kriteria politik. Keterkaitannya yang begitu erat dengan politik menjadikan BUMD sebagai bagian dari birokrasi yang absurditas, yang sering berakibat kepada kepentingan status quo kekuasaan politik, yang kebal dari segala kritik, sehingga membuat BUMD cenderung maju-mundur dan tidak mampu bersaing.

Berdasarkan diagnosis atas kondisi BUMD yang telah dilakukan memperlihatkan ketidaksiapan BUMD untuk menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah.

Tuntutan kualitas, teknologi, dan globalisasi atau internasionalisasi pasar dihadapi BUMD dan pilihannya hidup atau mati, dan bukan ditengah-tengah, enggan, mati tak mau". Memang diakui bahwa penerapan GCG di Indonesia sangat terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Hal itu terjadi karena masuknya konsep GCG relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (economy recovery) pasca krisis.

Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policies) telah mengeluarkan The Indonesia Code for Good Corporate Governance, sebagai pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip GCG bagi masyarakat bisnis, yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemegang saham, fungsi direksi dan dewan komisaris, sekretaris perusahaan, sistem audit, pemangku kepentingan (stakeholders), pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, kerahasiaan, etikabisnis dan praktik korupsi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Perumusan Masalah Beberapa pokok permasalahan penting dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Bagaimanakah keberadaan Prinsip GCG dalam BUMD ? 2. Mengapa dalam pengelolaan BUMD kerap ditemukan berbagai persoalan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (prudential) khususnya yang berkaitan dengan GCG? 3.

Bagaimanakah cara dan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak pemerintah dan perusahaan terkait dengan upaya pengefektifan implementasi prinsip kehati-hatian (prudential) agar GCG dalam BUMD dapat tercipta? 3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1.

Mendiskripsikan dan mengetahui implementasi prinsip-prinsip GCG dalam BUMD. 2. Mengetahui dan menganalisis berbagai persoalan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan GCG dalam pengelolaan BUMD. 3. Mendiskripsikan cara dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan perusahaan terkait dengan pengefektifan prinsip kehati-hatian sehubungan dengan penerapan GCG pada BUMD. 4. Landasan Teori Tiga unsur dalam sistem hukum yakni legal structure, legal substance, dan legal culture (Lawrence M. Friedman) dapat memberikan penjelasan terkait substansi keberadaan BUMD dalam penerapan GCG.

Unsur structure dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan

oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang ada padanya dalam rangka bekerjanya sistem GCG yang harus diterapkan perusahaan di Indonesia sebagai berikut: 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. 2.

Pengungkapan, dimana penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, sehubungan dengan berbagai hak terkait kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan. 3. Kemandirian, adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4.

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung-jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis. 5. Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 6.

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan 337 GCG di lingkungan BUMD adalah meningkatkan: 1. Kepercayaan investor akan mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid; 2.

nilai perusahaan (value of the firm), sehingga BUMD dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBD; 3. kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Direksi dapat mengelola perusahaan secara transparan, akuntabilitas, di bawah pengawasan Dewan Pengawas yang andal (empowered) dalam kerangka legal, dan beretika profesi yang baik, tanpa benturan kepentingan (conflict of interest), clean and prudent serta bertanggungjawab kepada stakeholder dan lingkungan.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik good governance. Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada pihak di luar penyelenggara negara untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka.

Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang membuat

penyelenggara Negara maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktik good governance adalah praktik bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.

Karena itu praktik penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Salahsatu bentuk regulasi terhadap GCG bagi para penyelenggara Negara adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

338 Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan. Good Corporate Governance (GCG) suatu sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang baik. Kehati-hatian adalah sikap pengurus yang bersungguh-sungguh mempedomani dan menjalankan asas-asas Good Corporate Governance.

Kerugian Perusahaan adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi atau kerusakan bagi perusahaan. 5. Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, Undang-undang BUMN, Undang-Undang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Pasar Modal; dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis tempuh dengan dua cara yaitu: 1. Library research, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari buku-buku, majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan pokok bahasan mengapa dalam pengelolaan BUMD kerap ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, serta bagaimana cara dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah 339 dan

perusahaan untuk mengefektifkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian agar GCG dalam BUMD optimal. 2.

Fieldresearch, yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip GCG dalam BUMD dari narasumber dengan melakukan wawancara dengan Direksi, Kepala Bagian Ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Dewan Pengawas dalam penerapan Good Corporate Governace; dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data mengenai kinerja suatu perusahaan atau BUMD dan konsep-konsep pengelolaan perusahaan yang baik dengan standar acuan adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka GCG yang terdiri dari: (1) penetapan visi, misi, dan corporate values; (2) penyusunan corporate governance structure; (3) pembentukan corporate culture; (4) penetapan sarana public disclosures; dan (5) penyempurnaan berbagai kebijakan sehingga memenuhi prinsip GCG.

Ada dua BUMD yang dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu PDAM dan BUMD lainnya. Beberapa pertimbangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah menetapkan bentuk BUMD yang memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. 2. PDAM sebagai bentuk perusahaan tertua dan keberadaannya hampir merata di seluruh Indonesia dalam tataran operasionalnya belum diberikan payung hukum yang kuat yaitu UU namun hanya berdasarkan sebuah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 yang sudah tidak relevan lagi untuk menjawab kebutuhan perkembangan perusahaan daerah di era sekarang. 3. Diharapkan dari PDAM tersebut diperoleh informasi tentang hubungan pelaksanaan GCG termasuk didalamnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 340 yang bersifat kualitatif. Data-datanya dianalisis dalam penelitian ini adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (holistic) tentang pengelola perusahaan atau BUMD dengan memegang prinsip-prinsip **pengelolaan perusahaan yang baik** seperti sikap kehati-hatian (prudential), dan didukung oleh kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku (compliance). 6. Kesimpulan 1. Keberadaan BUMD dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance menunjukkan perkembangan positif yang signifikan. 2.

Masih ditemukan pelanggaran terhadap prudential dalam pengelolaan BUMD namun kondisi demikian juga menjadikannya pendorong bagi sumber daya manusia yang tersedia agar berperan optimal dalam tata kelola di bidang tugas masing-masing. 3 Sangat penting Keterpaduan Tiga Unsur Pokok yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif pelaksanaan Good Governance. Saran 1. Guna mewujudkan good corporate governance sangat dibutuhkan kesungguhan

melaksanakan prudencial bahkan menjadi langkah konkret dalam pencegahan tindakan anti korupsi.

3. Pemerintah hendaknya melaksanakan Politik hukum guna mewujudkan supremasi dan kepastian hukum sehingga terhindar dari tumpang tindihnya peraturan yang dapat menyebabkan multitafsir. 7. Referensi Aldridge, E Johndan Siswanto Sutojo. Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008. Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Badudu-Zein; Kamus Umum Bahasa Indonesia; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994
Black, Hanry Campbell, Black's Law Dictionary, with Pronounciations, 6th Edition, 341 St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990 Brooks, J.Leonard dan Paul Dunn. Etika Bisnis dan Profesi : untuk Direktur, Eksekutif dan Akuntan, Jakarta : Salemba Empat, 2011. Budiarta, Kustoro. Pengantar Bisnis (Edisi 2).

Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010. Burton, Richard Simatupang. Aspek Huku dalam Bisnis, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003. Center, The Ary Suta. Strategis Management, Jakarta : The Ary Suta Center, 2013. Chazawi, Adam. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing, 2011. Daniri, MasAchmad. Good CorporateGovernance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia.Jakarta: Ray Indonesia 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2014. Djalil, Sofyan. Good Corporate Governance. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 2000. Djakti, Dorajatun Kuncoro.

Good Corporate Governancedi Indonesia; Komisariss Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta: PTINDEKS 2004. Effendi, Muh Arief. The Powerof Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2009. Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2), Yogyakarta : BPFE, 2000. Hery, Controllership. Jakarta : PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014 Hidayat, Syarif. Too Much Too Soon, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Hunger, David dan Thomas L.Whelen. Manajemen Strategis, Yogyakarta : ANDI, 2003. Hudianto, Ekonomi Politik, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004. Imam, Sentot Wahyono. Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Indra Surya dan Ivan Yustia vandana, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi kelangsungan Usaha; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 342 Khomsiyah. High Quality Corporate Reporting. Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), 2009. Kumaat, Valery G.

Internal Audit. Jakarta : Erlangga, 2011 Nasution, Bismar. Hukum Kegiatan Ekonomi. Bandung: Books Terrace & Library, 2009. Purwanto, Djoko. Komunikasi Bisnis, Jakarta : Erlangga, 2010. Purwanto, Iwan. Manajemen Strategi, Bandung : CV. Yrama Widya, 2012. Rajagukguk, Erman. Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Jakarta: Universitas Indonesia - Fakultas Hukum, 2005. Rawls, John. A Theory of Justice, Teori Keadilan.

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. Redjeki, Sri Hartono, Hukum Ekonomi, Semarang : CV. Mandar Maju, 2000. SMas'ud. minan Pengembangan Organisasi, Tam Building & Perilaku Inovatif. Malang : UIN-Malang Press, 2007 Sedarmayanti. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Penerbit Mandar Madju, 2007. Setiyono, Teori-teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Malang : Bayu Media Publishing, 2012.

Sidhu, Inder. Cisco Doing Both, Yogyakarta : CV. ANDI Offset, 2012. Soesatro, Hadi, et.all. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Bagian 4. Yogyakarta : Kanisius, 2005. Suprayitno, G., Aries Susanty, Sedarnawati Yasni, Siti Raha Agoes Salim.

Mewujudkan Good Corporate Governance Sebagai Sebuah Sistem, Kajian, dan Penerapannya pada Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, Juni 2007. Surya, Indra & Ivan Yustia vanda. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana & LKPMK FH UI, 2006. Widjaja, Gunawan.

Seri Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta Timur : Prenada Media, 2004. 343 Makalah, Jurnal, Tulisan Ilmiah Artikel, dan Lain-lain Dar" Eksis B dalam Otonomi Daer Majalah BUMN Link, Vol. I, No.1, Tahun 2012. Siono, y. eksi DAM Hendaknya Benar-benar P Majalah Bulanan Air Minum, Edisi 180, Tahun 2010.

Adji, Indriyanto Seno, "Korupsi Sistemik sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indon Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 3, Tahun 2005. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LNRI Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, LNRI Nomor 3874. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, LNRI Tahun 1999 Nomor 66. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LNRI Nomor 4297. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LNRI Tahun 2007 Nomor 106. 344 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, LNRI Tahun 2005 Nomor 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Jakarta Selatan : Visi Media, 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, LNRI Tahun 2006 Nomor 6 DPNP Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, LNRI Tahun 2006 Nomor 71 DPNP Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum

INTERNET SOURCES:

35% - <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/download/81/68>

<1% -

<https://afriansyahyusuf.blogspot.com/2013/10/makalah-lembaga-negara-sebelum-dan.html>

<1% -

<https://harmawankaeni.blogspot.com/2013/07/apa-benar-bumi-air-dan-kekayaan-alam.html>

1% -

<https://hanafihauvanjau.blogspot.com/2012/05/hak-dan-kewajiban-warga-negara-oleh.html#!>

<1% -

https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=644:etriyantojuni&catid=41:top-headlines&Itemid=158

1% - <https://triismiyati.blogspot.com/2017/02/bumn-bums-dan-koperasi.html>

<1% -

<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Bahan-Efisiensi-Operasional-BUMN.pdf>

<1% -

<https://endangiskandar1601.blogspot.com/2012/03/rumah-tangga-pemerintahan-diajukan.html>

<1% - https://nabilaswork.blogspot.com/2013/10/softskill-pengantar-bisnis_8.html

1% -

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2312/65-Achmad%20fajar%20dan%20Muslim%20Al%20Kautsar.pdf;sequence=1>

<1% - <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150125/12/394889/javascript>

<1% -

<https://syaardilla.blogspot.com/2016/12/pengaruh-kebijakan-deviden-terhadap.html>

<1% -

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/seojk-Nomor-32-SEOJK-04-2015-Pedoman-Tata-Kelola-Perusahaan/lampiran-seojk-nomor-32-seojk-04-2015.pdf>

<1% -

<https://graciawidyakarsa.blogspot.com/2014/09/good-corporate-governance-dalam.html>

<1% -

<http://arisbudi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/24589/Mengelola+Keuangan+dan+Risiko+Usaha.pdf>

1% -

<https://stevamartha.wordpress.com/2015/12/16/review-paper-implementasi-good-corporate-governance-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-studi-pada-pt-telkom-banyuwangi/>

1% -

<https://dahlia-etikabisnis.blogspot.com/2010/12/peranan-etika-bisnis-dan-moralitas.html>

<1% -

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4495/Bab%202.pdf?sequence=10>
<1% -
<https://mevitasilviana1.blogspot.com/2017/04/hubungan-good-corporate-governance.html>
<1% - <http://www.timah.com/interactivebook/responsive/book4.html>
<1% -
<https://dwiwidiyastoto.blogspot.com/2009/11/pengaruh-corporate-governance-terhadap.html>
<1% - <https://diaryintan.wordpress.com/2010/04/22/jurnal-akuntansi-2/>
1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66344/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
<1% - <https://gustiphd.blogspot.com/2012/>
1% - <https://www.butonutara.blogspot.com/2011/04/etika-dan-akuntabilitas.html>
1% -
<https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2011/12/buku-studi-inovasi-pendidikan.pdf>
<1% - <http://trialvian.com/>
<1% -
<https://virmanssyah.blogspot.com/2015/10/badan-usaha-milik-negara-bumn.html>
1% -
<https://arsip.berkasedukasi.com/2019/03/pp-nomor-54-tahun-2017-tentang-bumd.html>
<1% - <https://yoghaarghapermana.blogspot.com/2014/>
1% - <https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2/>
<1% -
<https://cherylcarissa.blogspot.com/2016/06/analisis-yuridis-pertanggungjawaban-pt.html>
<1% -
<https://syafiunizar93.blogspot.com/2016/10/makalah-metode-penelitian-dan-penulisan.html>
<1% - <https://buku-hukum.blogspot.com/2010/04/hukum-pidana.html>
<1% -
<https://rahayyuchan.blogspot.com/2014/06/teknik-pengumpulan-data-dalam.html>
<1% -
<https://vdokumen.com/perilaku-pemustaka-terhadap-layanan-library-20-tujuan-penelitian-ini-adalah.html>
6% - <https://docobook.com/eksistensi-good-corporate-governance-pada-badan.html>
<1% -
<https://papermakalah.blogspot.com/2017/10/makalah-apbd-anggaran-pendapatan-dan.html>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/nq7w0vkz-implementasi-prinsip-kehati-hatian-dalam-penerapan-good-corporate-governance-pada-badan-usaha-milik-negara.html>

1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21954/Abstract.pdf;sequence=5>

<1% -

<https://dadahsangpena.blogspot.com/2017/11/lembagakeuangan-bagian-i-a.html>

2% - <https://id.scribd.com/doc/50839281/Reference>

<1% -

<http://akuntansi.fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Daftar-Judul-Buku-Jurusan-Akuntansi.xlsx>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67202/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<1% -

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4495/Daftar%20ustaka.pdf?sequence=14>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/8543/7/daftar%20pustaka.pdf>

1% - <http://eprints.walisongo.ac.id/5935/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21954/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<1% - http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pea_0809266_bibliography.pdf

<1% - <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/427>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/154749932.pdf>

<1% - <https://reshaagriasyah.blogspot.com/>

<1% -

<https://anisibrahim18.blogspot.com/2012/05/lampiran-ii-uu-no-12-tahun-2011-teknik.html>

1% - https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1099.pdf

1% -

<https://iakpekuitas.blogspot.com/2010/02/uu-no-10-thn-1998-tentang-perbankan.html>

<1% -

<https://docplayer.info/34317755-Presiden-republik-indonesia-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa.html>

<1% - http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf

<1% - https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/UU_9_2005.pdf

<1% -

https://idsirtii.or.id/doc/UU_RI_NO._14_TH._2008_TTG_KIP_DAN_PP_NOMOR_61_TH._201

0.pdf

<1% -

https://pemkomedan.go.id/file/8perwal_kebijakan_akuntansi_dana_bergulir_pemko_medan.pdf

<1% - <https://www.hukumonline.com/pusatdata/view/node/lt512af0bd09621>

1% - http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/perdirjen/perdirjen_53_2006.pdf

1% - <https://hukum.bantulkab.go.id/unduh/peraturan-bupati/2014/07>

1% - http://jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_6_2005.pdf